

**KATEGORI**

Sosial

**SUB KATEGORI**

Kemiskinan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Masyarakat Penerima Jamkesda

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- **Jumlah Masyarakat Penerima Jamkesda** adalah banyaknya masyarakat miskin dan atau tidak mampu yang menerima program jaminan pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pemda Kota/kabupaten.
- **Masyarakat Penerima Jamkesda** adalah masyarakat miskin dan atau tidak mampu yang menerima program jaminan pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pemda Kota/kabupaten.
- **Masyarakat** adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
- **Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)** adalah Sistem Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dengan mutu yang terjamin.

**RUJUKAN**

- Undang Undang RI NO. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Kesehatan

**UKURAN**

Orang

**UNIT**

Kepala Dinas kesehatan

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui banyaknya masyarakat yang menerima program jamkesda dari Pemerintah daerah setempat.

**INTERPRETASI**

Banyaknya masyarakat yang menerima program jamkesda dari Pemerintah daerah setempat

menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan dengan mutu yang terjamin.

## **KETERANGAN**

• Manfaat Jamkesda terdiri dari :

- a) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Puskesmas;
  - b) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Puskesmas;
  - c) Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan di Rumah Sakit (Poli Umum dan Poli Spesialis) dengan Pelayanan Standar Kelas III;
  - d) Pelayanan Kesehatan Rawat Inap di Rumah sakit dengan Standar Kelas III.
  - e) Pelayanan Obat di Puskesmas dan di Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - f) Pelayanan Kesehatan bagi anak lahir cacat sampai dengan usia 2 (dua Tahun dan/atau sampai dengan masa/waktu penundaan untuk dilakukan tindakan operasi medis, dengan standar Kelas III;
  - g) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dengan batasan - batasan tertentu;
  - h) Pelayanan Keluarga Berencana (KB) Paripurna di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah
  - i) Pelayanan Kesehatan Sistem Rujukan secara berjenjang ke Rumah Sakit Pemerintah yang memiliki Tipe lebih tinggi berdasarkan indikasi medis yang ditentukan penyedia pelayanan kesehatan
- 

• Jenis-jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung Program Jamkesda antara lain berupa :

1. Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, meliputi :
  - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
  - b. Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP)
  - c. Pelayanan gawat darurat
2. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, meliputi :
  - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)
  - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL)
  - c. Pelayanan gawat darurat
  - d. Cuci darah ditanggung sebanyak 6 (enam) kali
  - e. Kemoterapi

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

SIPD

